

PEMBENTUKAN KOMITE PELAKSANA PUTUSAN *NATIONAL DISPUTE RESOLUTION* *CHAMBER* SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK PESEPAK BOLA PROFESIONAL

Inaz Indra Nugroho¹, Rizky Wardana²

¹Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. E-mail: inaznugroho27@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. E-mail: rizkywardana10@gmail.com

Abstract

Lex Sportiva provides legal independence to sports law in resolving sports disputes. The National Dispute Resolution Chamber (NDRC) is an arbitration relating to disputes in field of professional football and is expected to fulfilling rights of professional footballers. However, because arbitration doesn't have executorial power, it's difficult to implement NDRC resolutions. This is proven by the fact that many football clubs do not pay off their player salary, and there's inability of NDRC to impose sanctions. This causes legal certainty to be not fulfilled for professional footballers. This study aims to find solutions to maximize the implementation of NDRC decisions. This research writing method is juridical normative. Aims to analyze solutions related to the implementation of NDRC decisions as sports dispute arbitration. The data collection method used was literature study and was analyzed using qualitative methods. The analysis suggests the need for an institution supporting the NDRC's executorial powers. This urgency requires the establishment of a supporting institution to implement the NDRC decision. The institution is the NDRC Resolution Executing Committee under Indonesian Football Association (PSSI) that will work with other stakeholders.

Keywords : Sports; National Dispute Resolution Chamber; Indonesian Football Association; Sports Disputes; Labor.

Abstrak

Asas Lex Sportiva memberikan independensi hukum terhadap hukum olahraga dalam menyelesaikan sengketa olahraga. National Dispute Resolution Chamber (NDRC) merupakan arbitrase khusus berkaitan dengan sengketa bidang sepak bola profesional dan diharapkan dapat menjadi wadah pemenuhan hak-hak pesepak bola profesional. Namun, dikarenakan sifat arbitrase yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka pelaksanaan putusan NDRC sulit untuk dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya klub sepak bola yang tidak melunasi pembayaran tunggakan gaji pemain klubnya, serta tidak mempunya NDRC dalam memberikan sanksi. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi pesepak bola profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi untuk memaksimalkan pelaksanaan putusan NDRC. Metode penulisan penelitian ini yuridis normatif. Bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi berkaitan dengan pelaksanaan putusan NDRC sebagai arbitrase sengketa keolahragaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis yang telah dikumpulkan menyatakan perlunya lembaga penunjang kekuatan eksekutorial NDRC. Urgensi ini mengharuskan terbentuknya lembaga penunjang untuk melaksanakan putusan NDRC. Lembaga tersebut adalah Komite Pelaksana Putusan NDRC yang berada dalam naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan bekerjasama dengan stakeholder lain.

Kata Kunci: Keolahragaan; National Dispute Resolution Chamber; Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia; Sengketa Keolahragaan; Tenaga Kerja



1. Pendahuluan

Sepak bola telah dikenal 5000 Masehi lalu oleh Bangsa China dengan nama *Tsu-Chu* dan memiliki fungsi yang berbeda dari saat ini, yaitu sebagai teknik pelatihan fisik tentara dan diselenggarakan sebagai perayaan ulang tahun kaisar China.¹ Sepak bola kemudian berkembang di Inggris pada abad ke-19 dengan belum adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan permainan sepak bola, sehingga sepak bola dimainkan oleh ratusan orang tanpa aturan baku dan berakibat kecelakaan serta cedera. Seiring berkembangnya zaman, sepak bola telah mengalami industrialisasi yang melahirkan *Federation of International Football Association* (FIFA) pada tahun 1904 di Paris sebagai federasi olahraga internasional yang berwenang untuk mengeluarkan aturan-aturan berkaitan dengan sepak bola.²

Di dunia olahraga, cabang olahraga sepak bola profesional merupakan cabang olahraga yang terpopuler di dunia dan memberikan kontribusi ekonomi yang besar pula bagi negara.³ Dampak cabang olahraga sepak bola professional dapat dilihat melalui laporan finansial FIFA yang disusun dan ditetapkan setiap empat tahun. Sebanyak 95% pendapatan anggaran FIFA didapatkan melalui penjualan hak siar televisi, pemasaran, pelayanan, dan hak lisensi yang berkaitan dengan *FIFA World Cup*. Menurut data yang direkap oleh FIFA, pendapatan pada tahun 2021 sebesar US\$766 juta yang melampaui 3% target awal yang ditetapkan FIFA.⁴

Selain pendapatan, penetapan anggaran belanja FIFA pada 31 Desember 2020 yang dialokasikan untuk tahun 2022 adalah sebesar US\$4.666 juta dengan pendapatan terbanyak didapatkan dari hak siar televisi yaitu sebanyak 56% diikuti oleh hak pemasaran sebesar 29%. Pelayanan, penjualan tiket, hak lisensi, dan pendapatan lainnya merupakan sisa 15% dari total anggaran.⁵ Anggaran belanja ini disusun sedemikian rupa dengan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan untuk penyelenggaraan *FIFA World Cup 2022* di Qatar dan sudah disesuaikan dengan pendapatan FIFA dari tahun sebelumnya.

¹Hariyoko, *Sejarah Olahraga dan Perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia* (Malang: Wineka Media, 2019), 5-8.

²*Ibid.*


³Hinca Panjaitan, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8.

⁴*Fédération Internationale de Football Association*, "Finances," Diakses 2 Oktober 2022, <https://publications.fifa.com/en/annual-report-2022/finances/2019-2022-cycle-in-review/2022-financial-highlights/>.

⁵*Fédération Internationale de Football Association*, "2022 Budget," Diakses 2 Oktober 2022, <https://publications.fifa.com/en/annual-report-2022/finances/2019-2022-cycle-in-review/2022-financial-highlights/>.



Gambar 1. Penetapan anggaran belanja FIFA yang dialokasikan untuk tahun 2022, 31 Desember 2021



Sumber: FIFA Publications⁶

Industri olahraga terutama sepak bola berpotensi besar untuk menciptakan pergerakan kolektif perilaku ekonomi masyarakat. Dengan demikian, industri olahraga memiliki potensi untuk dapat memberikan dampak berupa pengentasan kemiskinan dan menanggulangi pengangguran, sehingga perlu didukung oleh serangkaian kebijakan sistematis dari organisasi internasional, pemerintah baik pusat maupun daerah, investor, dan masyarakat.⁷

Terdapat berbagai keuntungan yang dapat diperoleh negara atau masyarakat dari adanya industri sepak bola ini, namun perkembangannya tidak pernah lepas dari permasalahan. Salah satu contoh permasalahan dalam sepak bola adalah adanya penunggakan gaji pesepak bola oleh klub bola dan adanya pelanggaran kontrak antara pesepak bola dan klub bola. Namun, permasalahan ini tidak dapat serta merta diselesaikan murni melalui hukum nasional. Hal ini disebabkan adanya asas *lex sportiva* yang memberikan kuasa bagi hukum keolahragaan untuk mengatur ruang lingkungannya tersendiri, terlepas dari hukum nasional.

Permasalahan dan sengketa ini memunculkan kebijakan sistematis diperlukan dalam rangka mengakomodir industrialisasi olahraga sepak bola beserta berbagai problematika yang berpotensi muncul dari industrialisasi tersebut. Salah satu bentuk kebijakan sistematis dalam menangani sengketa olahraga sepak bola adalah dibentuknya badan arbitrase olahraga sepak bola yaitu *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) oleh FIFA. Hal ini dikarenakan FIFA merupakan lembaga internasional yang memiliki wewenang untuk mengatur hukum keolahragaan terkait dengan olahraga sepak bola.

NDRC merupakan lembaga arbitrase khusus sepak bola yang bertindak berdasarkan aduan dan bersifat independen meskipun berada dalam naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai organisasi sepak bola perwakilan Indonesia di FIFA. Terdapat tiga substansi sengketa sepak bola yang menjadi ranah

⁶Loc. Cit.

⁷Agus Kristiyanto, "Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olah Raga," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12 no. 2 (2011): 209, <https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.193>.



penyelesaian NDRC yaitu berkaitan dengan kontrak pemain di klub sepak bola, kompensasi solidaritas atau mekanisme transfer penghargaan antar klub, kompensasi latihan atau kompensasi oleh klub yang diberikan kepada pesepak bola yang masih berstatus amatir di usia muda ketika mengikat kontrak pemain.⁸ Bantuan finansial juga diberikan kepada PSSI dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan NDRC yaitu senilai US\$40 ribu.⁹ Sejak pembentukannya pada tahun 2019, terdapat 122 kasus yang telah diputuskan oleh NDRC.¹⁰

Walaupun hadir sebagai solusi terhadap sengketa sepak bola, pelaksanaan putusan NDRC belum dapat terlaksana secara maksimal karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Salah satu contoh kasus dari pelaksanaan putusan NDRC yang belum maksimal adalah kasus penunggakan gaji oleh Persatuan Sepak Bola Makassar yang merupakan salah satu klub sepakbola di Makassar, Indonesia. Sanksi yang diberikan berupa larangan pendaftaran pemain baru selama 3 (tiga) periode transfer dikarenakan Persatuan Sepak Bola Makassar tidak melunasi tunggakan gaji sesuai jatuh tempo putusan NDRC. Tidak dilunasinya gaji pemain Persatuan Sepak Bola Makassar merupakan bentuk penundaan pemenuhan hak-hak pesepak bola profesional. Diperlukan upaya pemaksimalan pelaksanaan putusan NDRC agar hak-hak pemain dapat terpenuhi.

Pelaksanaan putusan NDRC yang tidak maksimal merupakan pelanggaran dari kepastian yang seharusnya disajikan oleh hukum Indonesia sebagai negara *welfare state* yang berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam berbagai sektor termasuk sektor olahraga sepak bola.¹¹ Pesepak bola sebagai kategori tenaga kerja juga perlu untuk terjamin dalam pemenuhan haknya, ketiadaan kekuatan eksekutorial menghilangkan kepastian pemenuhan hak ini. Hal ini sendiri melanggar konstitusi Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan seperti penunggakan gaji pesepak bola dapat membahayakan kelangsungan hidup pesepak bola serta profesinya dikarenakan tidak adanya kepastian pelaksanaan putusan terkait penunggakan gaji atau terkait hak-hak lainnya dari pesepak bola profesional.

Kesejahteraan dalam sektor olahraga dapat diwujudkan dengan adanya penjaminan pemenuhan hak-hak pesepak bola professional. NDRC penting untuk melindungi hak asasi manusia bagi para pelaku sepak bola, sehingga diperlukan

⁸Satria Sakti Utama, "Sengketa Sepak Bola Kini Ditangani NRDC," Media Indonesia, Diakses 2 Oktober 2022, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/140721/sengketa-sepak-bola-kini-ditangani-ndrc/2018-01-15>.

⁹Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, "Hasil Pertemuan FIFA dengan PSSI Terkait NDRC," Diakses 2 Oktober 2022, <https://www.pssi.org/news/hasil-pertemuan-fifa-dengan-pssi-terkait-ndrc>.

¹⁰Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, "Daftar Putusan NDRC Indonesia," Diakses 2 Oktober 2022, <https://www.appi-online.com/wp-content/uploads/2021/04/Daftar-Putusan-NDRC-Tahun-2019-2021.pdf>.

¹¹Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal RechtsVinding* 7 no. 1 (2018): 20, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222>.



instrumen hukum yang dapat menunjang NDRC sebagai lembaga penyelesaian sengketa olahraga sepak bola. Instrumen hukum ini berbentuk komite yang berada dalam naungan PSSI sebagai optimalisasi pelaksanaan putusan NDRC yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Berdasarkan uraian beserta dengan urgensi di atas, maka penulis mengangkat judul “Pembentukan Komite Pelaksana Putusan *National Dispute Resolution Chamber* sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional” sebagai solusi dari permasalahan tidak dilaksanakannya putusan NDRC dalam menjamin hak-hak pesepak bola profesional.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis terhadap kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, serta mengkaji kecocokan perintah atau larangan dalam norma tersebut sesuai dengan prinsip hukum.¹² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa perundang-undangan, asas-asas hukum, pandangan dan konsepsi serta doktrin hukum. Pendekatan tersebut dianalisis melalui studi kepustakaan atau *library research*.¹³ Spesifikasi dari karya tulis ilmiah ini merupakan deskriptif analitis yang menjelaskan secara sistematis dan akurat dari fakta dan karakteristik mengenai hal-hal dan bidang tertentu. Bahan yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum pendukung, serta bahan-bahan non hukum yang bersifat deskriptif. Sehingga tidak memiliki maksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis serta mempelajari implikasi. Ketiga bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.¹⁴

3. Analisis

3.1. Kendala NDRC dalam Menyelesaikan Sengketa di Ranah Sepak Bola Profesional

Kendala yang dihadapi oleh NDRC berkaitan dengan kedudukannya sebagai lembaga pemutus sengketa di ranah sepak bola profesional dan ketidakefektifan pelaksanaan atau eksekusi putusan NDRC. Kedudukan NDRC sebagai lembaga arbitrase membuat putusan NDRC sulit di eksekusi. Kendala-kendala dan permasalahan ini dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1. Kedudukan NDRC sebagai Lembaga Pemutus Sengketa di Ranah Sepak Bola Profesional

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

¹³Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 no. 1 (2014): <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 15.



Pengadilan adalah lembaga yang selama ini dikenal dan digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, dari sengketa keluarga (seperti perceraian dan pewarisan) hingga sengketa bisnis (seperti sengketa kontrak, pertanahan, dan perbankan) diserahkan kepada pengadilan untuk diselesaikan.¹⁵ Dalam perkembangannya, tidak hanya pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa, terkhusus bagi pebisnis.¹⁶ Lembaga yang dimaksud adalah lembaga arbitrase yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase).

Berbeda dengan pengadilan yang merupakan lembaga negara yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi, arbitrase merupakan lembaga negara penunjang yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan selain konstitusi.¹⁷ Sebagai lembaga negara penunjang, arbitrase memiliki kewenangan yang lebih terbatas daripada pengadilan, yaitu hanya dapat menyelesaikan sengketa di bidang bisnis.

Olahraga profesional menjadi salah satu sektor bisnis yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perilaku ekonomi masyarakat secara kolektif.¹⁸ Salah satu cabang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia dan dapat dijadikan komoditas ekonomi adalah sepak bola profesional.¹⁹ Di Indonesia sendiri, industri sepak bola profesional saat ini sedang mengalami perkembangan akibat diwajibkannya setiap klub sepak bola profesional untuk dikelola secara profesional dengan cara memiliki status badan hukum Perseroan Terbatas.²⁰ Seiring perkembangannya, konflik dan sengketa di bidang sepak bola profesional juga semakin kompleks dan membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa tersebut tidak bisa dilaksanakan melalui pengadilan negara karena statuta FIFA menyatakan demikian.²¹ Sejak 2001, FIFA telah memiliki suatu badan arbitrase tersendiri yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tentang perpindahan dan status pesepak bola antar-negara.²² Badan arbitrase itu dikenal sebagai *Dispute Resolution Chamber* (DRC). Karena DRC tidak dapat menyelesaikan semua jenis sengketa yang terjadi di ranah sepak bola, maka FIFA pada 2019

¹⁵Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 3.

¹⁶*Loc. Cit.*

¹⁷Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1 no. 2 (2020): 162, <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.

¹⁸Eko Noer Kristiyanto, *Op.Cit.*, 20.

¹⁹Hinca Pandjaitan, *Op.Cit.*, 3.

²⁰Eko Noer Kristiyanto, *Op.Cit.*, 21.

²¹*Loc. Cit.*

²²Pedro Henrique Bandeira Sousa, "The Arbitral Nature of the dispute Resolution Chamber Discussion on the necessary requirements for the decisions of the FIFA Dispute Resolution Chamber to be recognized as arbitration awards," *Tesis Católica Global School of Law*, Lisbon, 2018, 16.



menginisiasi proyek percontohan dengan membentuk *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) di empat negara, salah satunya adalah Indonesia. Selain DRC dan NDRC, FIFA mengakui *Court of Arbitration for Sports* (CAS) sebagai badan peradilan tertinggi yang dapat dipakai oleh pihak yang bersengketa di dalam yurisdiksi FIFA.²³ Pengakuan tersebut didasarkan pada Pasal 57 ayat (1) Statuta FIFA. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui CAS karena Pasal 58 ayat (2) Statuta FIFA mengatur bahwa sengketa yang bisa diajukan ke CAS hanyalah sengketa yang belum mendapatkan keputusan tetap setelah seluruh saluran yang tersedia di dalam yurisdiksi FIFA telah ditempuh.

Perlu untuk menelaah kedudukan dari hukum olahraga terhadap hukum nasional. Statuta FIFA yang melarang penyelesaian sengketa di ranah sepak bola melalui pengadilan negara dan sangat ditaati membuat kesan hukum olahraga dapat mengesampingkan hukum nasional. Hukum olahraga adalah sebuah sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi memasuki wilayah sistem hukum transnasional. Dalam hukum olahraga, terdapat istilah *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*. Kehadiran organisasi olahraga, dalam hal ini FIFA, dan seluruh anggotanya sesungguhnya dimaksudkan untuk melaksanakan peraturan pertandingan sebagai *Lex Ludica*. Pelaksanaan *Lex Ludica* memerlukan *Lex Sportiva* yang berisi serangkaian regulasi mulai dari statuta, regulasi, keputusan, dan instruksi serta peraturan lainnya yang relevan yang dikeluarkan FIFA. FIFA memiliki kedaulatan penuh dalam *Lex Ludica* dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk negara, karena memang sama sekali tidak mempunyai titik singgung terhadap sistem hukum nasional. Berbeda dengan *Lex Ludica*, *Lex Sportiva* mempunyai titik singgung dengan sistem hukum nasional negara yang menyelenggarakan pertandingan sepak bola profesional dan karenanya intervensi negara terhadap *Lex Sportiva* menjadi suatu keniscayaan, tetapi dalam konteks yang strategis dan sesuai dengan kompetensinya dengan tujuan yang sama, yaitu pelaksanaan *Lex Ludica* sesuai dengan mekanismenya. Dengan begitu, larangan intervensi pihak ketiga, dalam hal ini adalah negara, terhadap hukum olahraga tidaklah mutlak sepanjang memiliki tujuan yang sama.²⁴

Dalam konteks penyelesaian sengketa di ranah sepak bola, antara sistem hukum olahraga dengan sistem hukum nasional memiliki peran masing-masing. Pasal 11 *National Dispute Resolution Chamber Regulations* yang dikeluarkan oleh FIFA mengatur bahwa para pihak yang dapat berperkara di NDRC adalah klub sepak bola dan pesepak bola profesional yang menjadi anggota dari suatu asosiasi sepak bola. Hal ini berkaitan dengan perumusan Pasal 2 Regulasi Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute*

²³Hinca Pandjaitan, *Op.Cit.*, 291.

²⁴*Ibid.*



Resolution Chamber) Indonesia, yang mengatur mengenai yurisdiksi. Kewenangan NDRC adalah menangani setiap sengketa di antara klub sepak bola dengan pesepak bola profesional yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI, serta sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi solidaritas antara sesama klub sepak bola maupun antara klub sepak bola dengan sekolah sepak bola. Oleh karena itu, sengketa selain yang disebutkan itu dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu pengadilan negara. Salah satu sengketa di ranah sepak bola yang dapat diselesaikan melalui pengadilan negara adalah sengketa bisnis antara pihak ketiga, seperti sponsor, dengan klub sepak bola atau pesepak bola profesional.

Lex Sportiva yang mempunyai titik singgung dengan sistem hukum nasional tentu memerlukan suatu harmonisasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai pasal jembatan antara kedua sistem hukum, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan apabila tidak dapat tercapai maka dapat melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Arbitrase yang dimaksud adalah melalui badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade. Rumusan pasal tersebut mengakui keberadaan CAS sebagai badan arbitrase keolahragaan yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiade. Badan arbitrase yang diakui oleh undang-undang tersebut hanyalah CAS karena pembentukannya juga berdasarkan Konvensi New York yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Sedangkan DRC dan NDRC sendiri kedudukannya tidak diakui sebagai badan arbitrase, melainkan sebagai upaya musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI sebagai induk cabang olahraga sepak bola Indonesia.

3.1.2. Ketidakefektifan Pelaksanaan Putusan NDRC

Sejak pembentukannya, NDRC telah menyelesaikan beberapa sengketa di ranah sepak bola. Berdasarkan Rekapitulasi Data yang dimiliki oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, per tanggal 14 September 2021 terdapat 122 (seratus dua puluh dua) putusan yang telah disampaikan melalui NDRC. Mayoritas kasus yang dipersengketakan di NDRC adalah keterlambatan gaji, yaitu sebanyak 103 (seratus tiga) kasus dan 19 (sembilan belas) kasus sisanya adalah mengenai pemutusan kontrak sepihak. Dari 122 (seratus dua puluh dua) kasus yang telah diselesaikan, 67 (enam puluh tujuh) telah dilaksanakan secara



sukarela, 5 (lima) sedang diajukan banding, dan 50 (lima puluh) kasus sisanya tidak dilaksanakan secara sukarela atau belum ada pembayaran.²⁵

Dalam data tersebut, klub sepak bola profesional yang melakukan penunggakan gaji dikenakan sanksi berupa larangan pendaftaran pemain baru selama 3 (tiga) periode transfer, artinya mereka hanya dapat mengkontrak pemain baru tanpa bisa didaftarkan untuk mengikuti Liga 1 Indonesia. Persatuan Sepak Bola Makassar menjadi satu-satunya klub Liga 1 Indonesia yang berada di dalam data tersebut. Persatuan Sepak Bola Makassar melunasi tunggakan tersebut pada 26 Agustus 2021, yaitu satu hari sebelum Liga 1 Indonesia dilaksanakan. Padahal, jatuh tempo pelaksanaan putusan NDRC milik Persatuan Sepak Bola Makassar pada 18 Juni 2021, yang artinya sudah 2 bulan Persatuan Sepak Bola Makassar dijatuhkan sanksi larangan pendaftaran pemain baru. Oleh karena Persatuan Sepak Bola Makassar telah melunasi tunggakannya tepat sebelum periode transfer Liga 1 Indonesia ditutup, mereka tetap dapat mendaftarkan seluruh pemain mereka. Jatuh tempo yang diberikan untuk melaksanakan putusan NDRC seakan tidak berarti apapun, karena klub sepak bola lebih memilih untuk menuntaskannya dengan tenggat penutupan periode transfer. Hal ini menghambat pemenuhan hak pesepak bola profesional berupa upah pekerjaan mereka dan menandakan bahwa pelaksanaan putusan NDRC masih kurang efektif.

Dalam UU Keolahragaan, NDRC tidak diakui sebagai badan arbitrase keolahragaan karena pembentukannya tidak berdasarkan piagam olimpiade. Apabila NDRC dianggap sebagai badan arbitrase, maka harus tunduk dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa milik Indonesia karena pengakuan suatu putusan sebagai putusan arbitrase tergantung pada tatanan hukum di mana ia ditegakkan.²⁶ Hal itu juga sejalan dengan isi Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York. Maka dapat dipastikan bahwa NDRC tidaklah mendapat pengakuan sebagai badan arbitrase oleh sistem hukum nasional dan internasional. Akan tetapi, sifat dari putusan NDRC tetaplah selayaknya sifat putusan arbitrase karena dasar dari perkara di NDRC adalah suatu perjanjian yang berjenis *Pactum de Compromittendo*, yaitu kesepakatan setuju menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan segala sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari suatu hubungan hukum.²⁷ Dengan demikian, putusan NDRC harus dilaksanakan oleh semua pihak yang berperkara, tetapi karena tidak mendapat pengakuan sebagai badan arbitrase oleh hukum nasional Indonesia putusan NDRC tidak dapat dieksekusi seperti

²⁵Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, "Daftar Putusan NDRC Indonesia," Diakses 30 September 2023, <https://www.appi-online.com/wp-content/uploads/2021/04/Daftar-Putusan-NDRC-Tahun-2019-2021.pdf>.

²⁶Pedro Henrique Bandeira Sousa, *Op. Cit.*, 40.

²⁷Yoakim Vocalio Buwana, "Peran Badan Arbitrase *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) dalam Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepak Bola di Indonesia," *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, Solo, 2021, 61.



putusan badan arbitrase selain ini, yang artinya harus memiliki mekanisme eksekusi tersendiri.

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Putusan NDRC oleh Komite Pelaksana Putusan NDRC sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak bola Profesional

Putusan NDRC bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 Regulasi Badan Penyelesaian Sengketa Nasional *National Dispute Resolution Chamber Indonesia* sebagai berikut: “Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.” NDRC merupakan badan peradilan arbitrase yang berfungsi sebagai wadah penyelesaian berbagai perselisihan dan sengketa dalam dunia sepak bola. Banding juga dapat diajukan oleh salah satu pihak yang tidak terima terhadap putusan yang dijatuhkan. Banding wajib diajukan paling lama 5 (lima) hari setelah putusan disampaikan oleh Majelis Arbitrase. Selain itu, ada persyaratan yang diperlukan jika pemohon ingin mengajukan banding. Artinya, diperlukan bukti baru yang tidak pernah diajukan dan diperoleh sebelumnya oleh pemohon banding pada pelaksanaan Arbitrase NDRC. Bilamana salah satu pihak tidak menerima putusan banding NDRC, maka pihak tersebut berhak mengajukan upaya hukum lanjutan pada lembaga arbitrase di atasnya yaitu, *Dispute Resolution Chamber* (DRC) FIFA, dan *Court of Arbitration for Sport* (CAS).

Dibalik adanya wadah untuk menampung sengketa olahraga, masih terdapat kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan putusannya dikarenakan sifat dari putusan arbitrase yakni sifat putusan arbitrase yang dilaksanakan secara sukarela. Sehingga, ketidakpastian pelaksanaan putusan dalam penyelesaian sengketa NDRC dikarenakan sifat arbitrase yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Diperlukan suatu lembaga untuk membantu NDRC dalam melakukan fungsi eksekutorial agar terapat kepastian hukum putusan NDRC. Lembaga ini berbentuk Komite Pelaksana Putusan NDRC yang berada di bawah naungan PSSI sebagai wujud perlindungan terhadap hak pesepak bola profesional. Komite Pelaksana Putusan NDRC adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas putusan NDRC yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengaturan pembentukan komite ini serta tugas dan fungsinya akan dimuat melalui dasar hukum Statuta PSSI. Keanggotaan Komite Pelaksana Putusan NDRC berjumlah lima orang yaitu, Ketua, Wakil Ketua, dan tiga anggota. Keanggotaan komite ini terdiri dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), PSSI, dan klub sepakbola.


Melalui Komite Pelaksana Putusan NDRC diharapkan menjadi batu pijakan dalam menyelesaikan beragam permasalahan, kendala, serta mengoptimalkan fungsi dari putusan NDRC. Kewenangan dari Komite Pelaksana Putusan NDRC adalah sebagai berikut:



- a. Komite Pelaksana Putusan NDRC bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan NDRC mengenai perselisihan sengketa yang telah diputuskan oleh Majelis Arbitrase pada persidangan NDRC.
- b. Komite Pelaksana Putusan NDRC dapat membuat surat keputusan dalam rangka pelaksanaan putusan NDRC.
- c. Komite Pelaksana Putusan NDRC harus berkoordinasi dengan komite lain untuk mempermudah pelaksanaan putusan tersebut.
- d. Komite Pelaksana Putusan NDRC terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan tiga anggota yang terdiri dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), PSSI, dan klub sepakbola.
- e. Dalam rangka menjaga kepatuhan pihak-pihak sengketa terhadap putusan NDRC, komite memiliki kewenangan untuk menjatuhkan larangan transfer pemain.

Mekanisme kerja dari Komite Pelaksana Putusan NDRC ini dapat dilihat melalui bagan berikut:

Gambar 2. Bagan Mekanisme Kerja Komite Pelaksana Putusan NDRC



Penjelasan mekanisme pada bagan diatas dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Dalam persidangan dan pengambilan putusan sengketa, Majelis Arbitrase di tingkat pertama yang terdiri dari minimal tiga orang Arbiter anggota dan maksimal lima orang Arbiter anggota, dimana salah satunya harus merupakan Ketua atau Wakil Ketua NDRC Indonesia tingkat pertama yang bertindak sebagai pimpinan Majelis Arbitrase. Ketua dan Wakil Ketua NDRC Indonesia tingkat pertama dipilih melalui kesepakatan bersama antara APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola dari daftar atau list berisikan beberapa nama calon Arbiter yang telah disiapkan oleh PSSI. Kemudian, lima arbiter anggota yang dipilih dan diangkat oleh APPI, tiga orang diantaranya harus memiliki posisi independen dari pihak manapun yang dapat menyelesaikan sengketa di NDRC Indonesia dan dua orang yang lain



dapat memegang jabatan pada APPI selagi memegang posisi sebagai Arbiter anggota pada NDRC Indonesia.

2. Dalam hal salah satu pihak tidak menerima Putusan pada tingkat pertama, maka dapat mengajukan banding. Banding wajib diajukan paling lambat lima hari setelah Putusan disampaikan oleh Majelis Arbitrase, dengan syarat pemohon banding memiliki bukti baru yang belum pernah diajukan dan belum diperoleh oleh pemohon banding pada pelaksanaan Arbitrase NDRC Indonesia di tahap pertama serta pemohon banding membayar biaya pendaftaran tahap banding.
3. Putusan banding dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase paling lambat lima hari sejak tanggapan Termohon banding diterima oleh NDRC Indonesia.
4. Komite Pelaksana Putusan NDRC bergerak sesuai kewenangannya ketika putusan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sudah tuntas pada tingkat pertama dan/atau tingkat banding. Putusan Majelis Arbitrase NDRC yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Sekretariat NDRC wajib menyampaikan salinan setiap putusannya kepada Komite Pelaksana Putusan NDRC.
5. Komite Pelaksana Putusan NDRC setelah mendapatkan salinan putusan membuat surat keputusan Komite Pelaksana Putusan NDRC.
6. Surat Keputusan Komite Pelaksana Putusan NDRC disampaikan kepada komite yang terkait dengan putusan sengketa NDRC.
7. Komite Pelaksana Putusan NDRC memerintahkan komite terkait untuk melaksanakan isi surat keputusan Komite Pelaksana Putusan NDRC.
8. Komite Pelaksana Putusan NDRC berhak untuk menjatuhkan sanksi berupa larangan transfer pemain terhadap pihak yang bersengketa.

Komite Pelaksana Putusan NDRC menjadi solusi bagi klub-klub yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Komite ini akan bergerak untuk menindaklanjuti isi dari putusan NDRC. Apabila terdapat klub yang tidak melaksanakan keputusan NDRC sampai batas waktu yang ditentukan, maka Komite Pelaksana Putusan NDRC juga akan mengawasi agar sanksi larangan pendaftaran pemain selama 3 periode transfer baik domestik maupun internasional diterima dan benar-benar diterapkan kepada klub yang melanggar.

Legitimasi pembentukan Komite Pelaksana Putusan NDRC nantinya diatur dalam Statuta PSSI. Usulan pembentukan Komite Pelaksana Putusan NDRC disampaikan secara tertulis melalui proposal beserta penjelasannya kepada Sekretariat Jenderal oleh Anggota PSSI atau Komite Eksekutif. Alur perubahan Statuta PSSI adalah sebagai berikut :

1. Anggota PSSI atau Komite Eksekutif mengajukan usulan melalui proposal dengan penjelasannya mengenai pembentukan Komite Pelaksana Putusan NDRC.
2. Usulan pembentukan Komite Pelaksana Putusan NDRC disampaikan saat Kongres PSSI.



3. Usulan yang disampaikan oleh Delegasi yang mewakili Anggota PSSI menjadi sah, apabila disetujui secara tertulis oleh sekurang-kurangnya dua Delegasi yang lain yang mewakili anggota PSSI.
4. Pemungutan Suara untuk mengubah Statuta PSSI dianggap sah apabila suara terbanyak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari anggota PSSI yang berhak memberikan suara hadir.
5. Usulan untuk melakukan perubahan Statuta PSSI ditetapkan jika $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari Delegasi yang mewakili Anggota PSSI dan memiliki hak suara menyetujuinya.

Komite Pelaksana Putusan NDRC sejatinya adalah benteng terakhir dalam mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Lembaga Arbitrase NDRC dan Komite Pelaksana Putusan NDRC dapat menjadi pilar yang mewartakan penyelesaian konflik antara pemain dengan klub, atau antara klub dengan klub. Pembentukan Komite Pelaksana Putusan NDRC diharapkan menjadi angin segar dalam penyelesaian masalah dan kepastian hukum yang jelas untuk para pihak yang bersengketa.

4. Penutup

National Dispute Resolution Chamber (NDRC) adalah lembaga arbitrase yang bertugas sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan konflik di dalam dunia sepak bola. Pihak yang tidak puas dengan keputusan yang telah diambil NDRC dapat pula mengajukan banding sebagai langkah hukum lanjutan. Dibalik adanya wadah untuk menampung sengketa olahraga, implementasi dari putusan tersebut masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh sifat sukarela dari putusan arbitrase, yang mengakibatkan efektivitas dan optimalitas putusan tersebut kurang terpenuhi. Akibatnya, asas kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh Indonesia sebagai negara kesejahteraan untuk mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor, termasuk sepak bola profesional tidak sepenuhnya terpenuhi.

Dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan putusan NDRC dibutuhkan sebuah penyelesaian yang dapat dilakukan dengan membentuk Komite Pelaksana Putusan NDRC sebagai wujud perlindungan hak pesepak bola profesional di bawah naungan PSSI. Komite Pelaksana Putusan NDRC merupakan upaya untuk memaksimalkan peran NDRC sebagai wadah penyelesaian sengketa di industri sepak bola profesional dan diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan hak pesepak bola profesional. Komite Pelaksana Putusan NDRC menjadi solusi bagi klub-klub yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Komite ini akan bergerak untuk menindaklanjuti isi dari putusan NDRC. Apabila terdapat klub yang tidak melaksanakan keputusan NDRC sampai batas waktu yang ditentukan, maka Komite Pelaksana Putusan NDRC juga akan mengawasi agar sanksi larangan pendaftaran pemain selama tiga periode transfer baik domestik maupun internasional diterima dan benar-benar diterapkan kepada klub yang melanggar. Selain itu, untuk melegitimasi wewenang serta kedudukan dari komite ini, maka diperlukan pula perubahan terhadap Statuta PSSI. Dengan adanya Komite



Pelaksana Putusan NDRC diharapkan dapat memenuhi hak-hak pesepak bola profesional dan mengoptimalkan pelaksanaan putusan NDRC, sehingga pembentukan komite pelaksana putusan NDRC disarankan untuk dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pesepakbola profesional.



DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- Iswandi, Kelik dan Nanik Prasetyoningsih. “Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1 no. 2 (2020): 162. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Kristiyanto, Agus. “Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Mikro Olah Raga.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12 no. 2 (2011): 209. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.193>.
- Kristiyanto, Eko Noer. “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal RechtsVinding* 7 no. 1 (2018): 20. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 no. 1 (2014): <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Buku

- Fajar, et.al. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hariyoko. *Sejarah Olahraga dan Perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia*. Malang: Wineka Media, 2019.
- Irawan, Candra. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Pandjaitan, Hinca. *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Yuhelson. *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018.

Artikel Internet

- Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. “Daftar Putusan NDRC Indonesia.” Diakses 2 Oktober 2022. <https://www.appi-online.com/wp-content/uploads/2021/04/Daftar-Putusan-NDRC-Tahun-2019-2021.pdf>.
- Fédération Internationale de Football Association. “2022 Budget.” Diakses 2 Oktober 2022. <https://publications.fifa.com/en/annual-report-2022/finances/2019-2022-cycle-in-review/2022-financial-highlights/>.



Fédération Internationale de Football Association. “Finances.” Diakses 2 Oktober 2022. <https://publications.fifa.com/en/annual-report-2022/finances/2019-2022-cycle-in-review/2022-financial-highlights/>.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. “Hasil Pertemuan FIFA dengan PSSI Terkait NDRC.” Diakses 2 Oktober 2022. <https://www.pssi.org/news/hasil-pertemuan-fifa-dengan-pssi-terkait-ndrc>.

Satria Sakti Utama. “Sengketa Sepak Bola Kini Ditangani NRDC.” Diakses 2 Oktober 2022. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/140721/sengketa-sepak-bola-kini-ditangani-ndrc/2018-01-15>.

Skripsi

Buwana, Yoakim Vocalio. “Peran Badan Arbitrase *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) dalam Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepak Bola di Indonesia.” Skripsi Universitas Sebelas Maret. Solo. 2021.

Tesis

Sousa, Pedro Henrique Bandeira. “The Arbitral Nature of the dispute Resolution Chamber Discussion on the necessary requirements for the decisions of the FIFA Dispute Resolution Chamber to be recognized as arbitration awards.” *Tesis Católica Global School of Law*. Lisbon. 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 12 Agustus 1999.

Regulasi PSSI tentang *Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (National Dispute Resolution Chamber) Indonesia*.

